



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bencana tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Unsur Pelaksana, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
 6. Satuan Tugas; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
2. Ketentuan mengenai Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan

kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi fasilitasi, pengkoordinasian serta pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta rencana operasional bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat kepada atasan secara periodik baik secara lisan maupun tertulis;
- h. membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugas.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 membawahkan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2016
BUPATI GROBOGAN,

ttd.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

SUGIYANTO

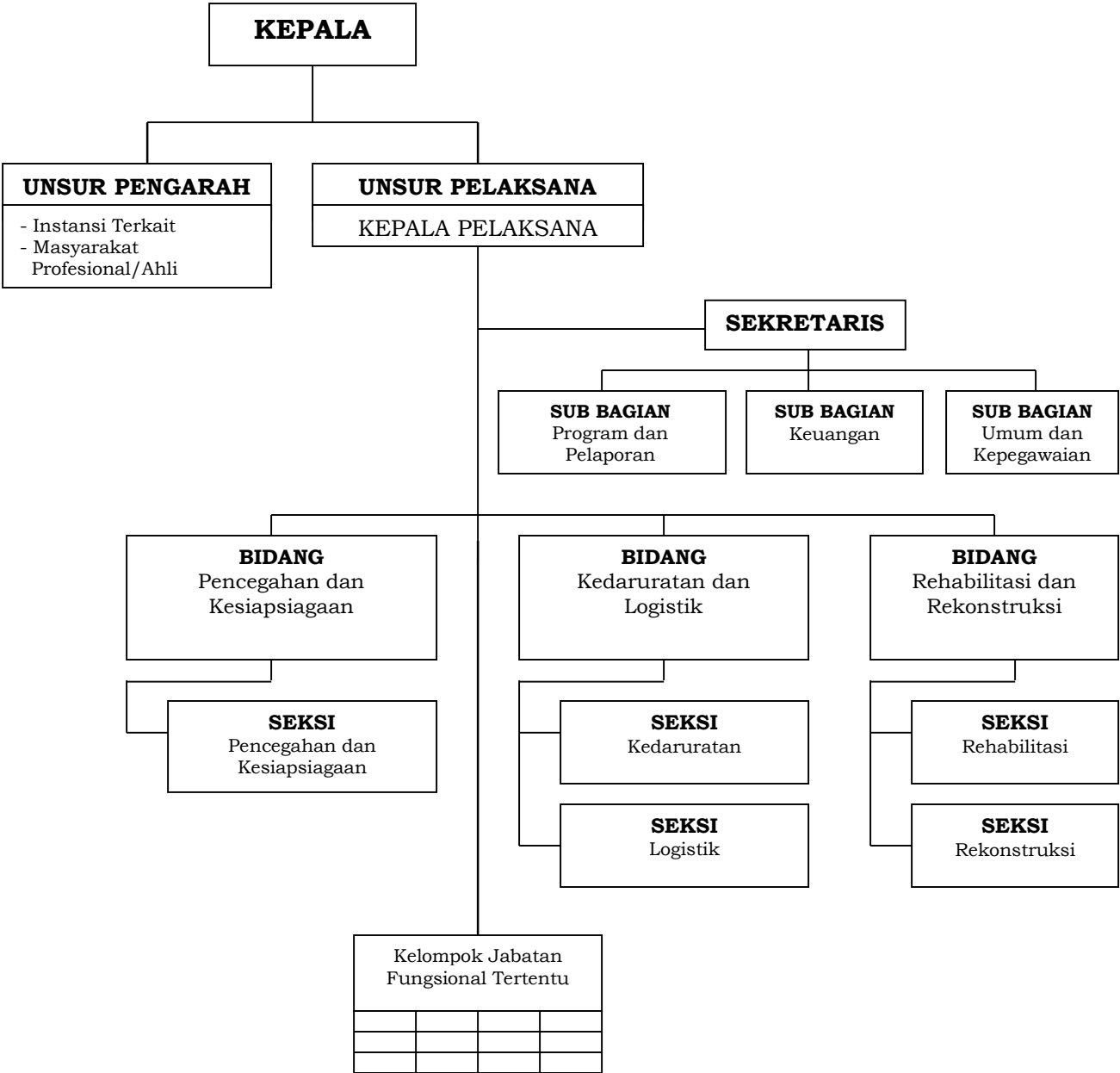
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN
NIP. 196703/7 199403 1 012

Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 76 Tahun 2016
Tanggal : 23 November 2016

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN,
ttd.

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN
NIP. 19670317 199403 1 012